

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) *BOOTH* MAKANAN DAN MINUMAN
GEDUNG BIMA RSUP SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Latar Belakang KSO

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/20202 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525/KMK.05/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Dan Rumah Sakit Mata Makassar Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta merupakan Rumah Sakit Kelas C, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut merupakan landasan bagi perubahan status BBKPM Surakarta menjadi RSUP Surakarta

RSUP Surakarta telah ditetapkan menjadi satker Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) sejak tahun 2021 melalui KMK Nomor 525/KMK.05/2021. Sebagai salah satu instansi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, RSUP Surakarta berkewajiban untuk mengelola dan mengoptimalkan asset yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 68 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta ketentuan Pasal 127

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Salah satu langkah dalam rangka optimalisasi aset yang ada di RSUP Surakarta berupa gedung dan bangunan adalah melalui mekanisme KSO yang akan dikelola sebagai *Booth* Makanan dan Minuman.

B. Tujuan KSO

Kerjasama operasional *Booth* Makanan dan Minuman di RSUP Surakarta adalah untuk

1. Memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan di RSUP Surakarta.
2. Optimalisasi Aset RSUP Surakarta.

C. Objek KSO

Sebagian Gedung dan bangunan RSUP Surakarta.

D. Bentuk KSO

Mitra KSO melakukan sewa atas sebagian gedung dan bangunan RSUP Surakarta.

E. Jangka waktu KSO

Jangka waktu pelaksanaan KSO adalah 1 (satu) tahun atau 12 bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.

F. Metoda Pemilihan Mitra KSO

Pemilihan mitra dilakukan dengan mekanisme Beauty Contest.

G. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan.

1. Pelaksana Kegiatan.

Pelaksana Kegiatan Pemilihan Mitra KSO *Booth* Makanan dan Minuman adalah Panitia Seleksi RSUP Surakarta.

2. Penanggungjawab Kegiatan.

Penanggungjawab kegiatan adalah Direktur Utama RSUP Surakarta

H. Besaran Kompensasi Tetap Dan Metode Pembayaran

1. Nilai tetap minimal atas pengelolaan *Booth* Makanan dan Minuman adalah sebesar **Rp28.000.000,- /tahun**;
2. Nilai tersebut merupakan nilai atas kompensasi tetap *Booth* Makanan dan Minuman yang digunakan dan dikelola untuk *Booth* Makanan dan Minuman oleh mitra dengan telah memperhitungkan biaya listrik dan air bersih;
3. Nilai tersebut belum termasuk pajak-pajak yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan *Booth* Makanan dan Minuman oleh mitra KSO;
4. Nilai kompensasi tetap atas pengelolaan *Booth* Makanan dan Minuman dibayarkan dengan cara ditransfer langsung sekaligus kepada rekening penampungan RSUP Surakarta maksimal 14 hari setelah kontrak ditandatangani, dengan nomor rekening:

**Bank Mandiri Cabang Solo Adisucipto Nomor Rekening 1380007801496, RPL 028
BLU RSUP SKA UTK OPS.**

I. Fasilitas Yang Diberikan Oleh RSUP Surakarta Kepada Mitra Kerjasama

Fasilitas yang diberikan kepada mitra KSO selama masa pengelolaan *Booth* Makanan dan Minuman adalah

1. Bangunan *Booth* Makanan dan Minuman seluas $\pm 6m^2$
2. listrik
3. Air bersih

J. Mitra KSO Pengelolaan *Booth* Makanan Dan Minuman

1. Mitra terdiri atas :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan/atau
 - c. Perseorangan.
2. Mitra tidak dapat menyewakan kembali kepada pihak lain

K. Data Kualifikasi

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

L. Data Teknis

1. Surat pernyataan kesanggupan :
 - a. Bersedia diperiksa kesehatan dengan biaya sendiri untuk penjamah makanan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan (tiap tahun);
 - b. Bersedia diperiksa makanan secara berkala (3 bulan sekali) dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan makanan;
 - c. Bersedia menjaga kebersihan lingkungan *Booth* Makanan dan Minuman;
 - d. Hanya menjual makanan dan minuman yang halal.

M. Kewajiban Mitra Kso Pengelola *Booth* Makanan Dan Minuman

1. Mitra KSO wajib mentaati peraturan yang berlaku di RSUP Surakarta;
2. Mitra KSO wajib menerapkan Higiene sanitasi makanan dan minuman;
3. Mitra KSO wajib menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan RSUP Surakarta;
4. Mitra KSO wajib menyediakan Tenaga Kerja yang akan dipakai dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan demi kelancaran proses pekerjaan;
5. Mitra KSO wajib Melampirkan daftar menu dan daftar harga/ kejelasan harga;
6. Mitra KSO wajib menyediakan makanan ringan dan makanan berat;
7. Mitra KSO wajib mematuhi Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan RSUP Surakarta.

N. Larangan Bagi Mitra KSO

1. Mitra KSO tidak boleh menggunakan *Booth* Makanan dan Minuman sebagai tempat tinggal;
2. Mitra KSO dilarang menggunakan peralatan listrik yang berdaya besar;
3. Mitra KSO dilarang membuang sampah sisa produksi di sembarang tempat (misal di selokan, washtafel, dll)

O. Kebersihan Di Lingkungan RSUP Surakarta

1. Mitra KSO wajib menjaga kebersihan di lingkungan RSUP Surakarta;
2. Mitra KSO wajib menyediakan tempat penampungan sementara sisa makanan *Booth* Makanan dan Minuman.

P. Waktu Operasional *Booth* Makanan Dan Minuman

Operasional *Booth* Makanan dan Minuman mengikuti jam operasional RSUP Surakarta.

Q. Pemeliharaan Peralatan Dan Prasarana *Booth* Makanan Dan Minuman

1. Mitra KSO harus memelihara peralatan dan prasarana yang ada di *Booth* Makanan dan Minuman.
2. Mitra KSO wajib mengembalikan seperti keadaan semula ketika kontrak berakhir.

R. Rencana Pengembangan Infrastruktur

Dalam waktu dekat, RSUP Surakarta berencana untuk melaksanakan pembangunan gedung baru di area rumah sakit. Proses konstruksi ini diprediksi akan menimbulkan dampak operasional sementara, salah satunya adalah potensi penurunan jumlah kunjungan pasien maupun pengunjung ke rumah sakit akibat adanya pengalihan arus lalu lintas atau keterbatasan lahan parkir selama masa pembangunan.

S. Sanksi

1. Sebelum Penandatanganan Kontrak

- a. Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional/Kerjasama Manajemen wajib menerima keputusan tersebut.
- b. Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan mengundurkan diri sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama diberi sanksi berupa larangan mengikuti seluruh proses KSO dan KSM di lingkungan RSUP Surakarta selama 2 (dua) tahun.

2. Setelah Penandatanganan Kontrak

- a. Mitra KSO yang dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama dikarenakan kesalahan dan atau kelalaian yang diakibatkan oleh mitra KSO diberikan sanksi berupa larangan mengikuti seluruh proses KSO dan KSM di lingkungan RSUP Surakarta selama 2 (dua) tahun;

- b. Seluruh pembayaran yang telah dibayarkan oleh mitra KSO dan disetorkan kepada rekening pendapatan BLU RSUP Surakarta tidak dapat diminta kembali dalam bentuk dan dengan cara apapun.

T. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam rangka tender pemilihan mitra KSO. Hal-hal yang ini yang belum tercantum atau perubahan-perubahan substansi lainnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan disampaikan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan atau diatur dalam Kontrak/ Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).